



**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("Rapat")
PT Darya-Varia Laboratoria Tbk ("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Perseroan yang telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018, di Ruang Opal, Lantai 3, Hotel Fairmont, Jalan Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno, Jakarta 10270.

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

1. Clinton Andrew Campos Hess (Wakil Presiden Komisaris);
2. Mariano John Lim Tan, Jr. (Komisaris);
3. Manuel Paras Engwa (Komisaris);
4. Sonny Kalona (Komisaris Independen);
5. Darodjatun Sanusi (Komisaris Independen);
6. Maria Hayati Goestam (Presiden Direktur);
7. Jose Sumpaico Romana (Wakil Presiden Direktur);
8. Carlos Olivares Nava (Direktur);
9. Angelito Celso Corsame Racho, Jr. (Direktur);
10. Alex Espenilla Manlapas (Direktur);
11. Roen Libarnes De Leon (Direktur);
12. Andre Rajagukguk (Direktur);
13. Yustina Endang Setyowati (Direktur Independen).

Rapat dibuka pada Pukul 10.21 WIB dan ditutup pada Pukul 10.56 WIB.

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 1.034.360.012 saham atau 92,6891% dari 1.120.000.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat.

Mata Acara Rapat

1. Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2017 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut;
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi Direksi;
5. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2018.

Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat terkait Mata Acara Rapat yang dibicarakan secara tertulis, setelah usulan keputusan atas Rapat dibacakan dan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju atau abstain. Pemegang Saham yang tidak setuju atau abstain kemudian dibagikan surat suara untuk diisi dan ditandatangani. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

No. Mata Acara Rapat	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1-5	Tidak ada pertanyaan	Musyawarah untuk mufakat	Tidak ada	Tidak ada

Hasil Keputusan Rapat

1. Keputusan atas Mata Acara Rapat 1 dan 2
Menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat 1 dan 2 sebagai berikut:
 1. Menerima dan menyetujui atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017; dan
 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2017 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
 Termasuk pemberian pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan.
2. Keputusan atas Mata Acara Rapat 3
Menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat 3 sebagai berikut:
 1. Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:
 - a. Sejumlah Rp. 39.057.385.500,- atau sejumlah Rp.35,- per saham diperhitungkan sebagai Dividen Interim yang telah dibayarkan pada tanggal 12 dan 15 September 2017; Menerima dan mensahkan Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 11 Agustus 2017 dan Keputusan Direksi tertanggal 16 Agustus 2017 serta tindakan Direksi untuk membagikan Dividen Interim kepada para Pemegang Saham pada bulan September 2017.
 - b. Sejumlah Rp.70,- per saham dibagikan sebagai Dividen Tunai untuk para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Pencatatan/Recording Date, di luar saham yang dibeli kembali oleh Perseroan.
 - c. Sisanya dicatat sebagai Saldo Laba Perseroan untuk digunakan sebagai tambahan modal kerja dan/atau investasi.
 2. Jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai adalah sebagai berikut:
 - 2.1 Jadwal pembayaran Dividen Tunai adalah sebagai berikut:

Pengumuman hasil Rapat di Bursa	: 9 Mei 2018
Cum Dividen untuk Pasar Regular dan Negosiasi	: 15 Mei 2018
Ex Dividen untuk Pasar Regular dan Negosiasi	: 16 Mei 2018
Cum Dividen untuk Pasar Tunai	: 18 Mei 2018
Tanggal Pencatatan Dividen	: 18 Mei 2018
Ex Dividen untuk Pasar Tunai	: 21 Mei 2018
Pembayaran Dividen Tunai	: 6 Juni 2018
 - 2.2 Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **18 Mei 2018 Pukul 16.00 WIB**.
 - 2.3 Dividen akan dibayarkan dalam mata uang Indonesia (Rupiah). Semua biaya pengiriman uang (biaya bank) atas pembayaran dividen (jika ada) akan ditanggung oleh penerima (Pemegang Saham).
 - 2.4 Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal **6 Juni 2018**.
 - 2.5 Pemegang Saham wajib memastikan data yang tercatat di Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan sudah benar dan diperbarui.
 - 2.6 Bagi Pemegang Saham yang tidak berada dalam penitipan di KSEI, maka pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan dengan cara:
 - a. Pemegang Saham bisa mengambil langsung cek Dividen di Kantor BAE Perseroan, yaitu di:
PT Sharestar Indonesia
Berita Satu Plaza Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950
Telepon: (6221) 527-7966, Faksimili: (6221) 527-7967
Dengan membawa:
 - Asli bukti diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor) berikut fotokopinya;
 - Surat Kuasa apabila diwakilkan, berikut asli dan fotokopi jati diri pemberi kuasa dan penerima kuasa;
 - Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Fotokopi Anggaran Dasar (khusus bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum).
 - b. Pemegang Saham yang menghendaki dividennya di transfer ke dalam rekening bank, harap segera memberikan nama bank dan nomor rekening bank atas nama Pemegang Saham yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup dan diterima oleh Perseroan atau BAE paling lambat tanggal **18 Mei 2018 Pukul 16.00 WIB**. Transfer hanya akan dilakukan ke rekening atas nama yang sama dengan nama Pemegang Saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

- 2.7 Untuk pembayaran dividen dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas dividen sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- 2.8 Khusus Bagi **Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri**, tarif pemotongan PPh Pasal 26 akan disesuaikan dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dari Negara-Negara *Treaty Partner* yang berlaku. Para Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri tersebut wajib menyerahkan Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Residence*) dan/ atau DGT-1 Form atau DGT-2 Form sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017 jo PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009 jo. No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010, dan No. PER-62/PJ/2009 tanggal 5 November 2009 jo. No. PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 kepada BAE Perseroan atau KSEI tanggal **22 Mei 2018** selambat-lambatnya Pukul **16.00 WIB** atau kepada KSEI sesuai yang ditentukan oleh KSEI (batch 1: 18 Mei 2018 dan batch 2: 30 Juni 2018). Para Pemegang Saham wajib memastikan bahwa *Certificate of Residence* dan/atau DGT-1 form atau DGT-2 form yang diserahkan tersebut masih berlaku pada tanggal pembayaran dividen.
- 2.9 Jika sampai dengan tanggal tersebut BAE Perseroan atau KSEI belum menerima Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Residence*) tersebut, maka Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri yang bersangkutan akan dikenakan tarif PPh Pasal 26 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pembayaran Dividen Tunai tersebut.
3. Keputusan atas Mata Acara Rapat 4
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 sampai dengan diubah berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Keputusan atas Mata Acara Rapat 5
- Menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat 5 sebagai berikut:
 1. Menunjuk Bapak Agung Purwanto sebagai Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK, atau Ibu Dagmar Zevilianty Djamal dalam hal Bapak Agung Purwanto berhalangan oleh sebab apapun, keduanya dari Kantor Akuntan Publik atau KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.
Apabila Bapak Agung Purwanto dan Ibu Dagmar Zevilianty Djamal berhalangan oleh sebab apapun, Rapat memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik independen lain dari KAP Purwantono, Sungkoro & Surja untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.
 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lainnya.

Jakarta, 9 Mei 2018
PT Darya-Varia Laboratoria Tbk
Direksi